



PUTUSAN

Nomor : 81/Pdt.G/2013/PA Rh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Hanafia B binti Badaruddin B, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan

SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat

tinggal di Jalan Tengiri (rumah Bapak La

Ode Kardini, SE.MSi), Kelurahan

Laiworu, Kecamatan Batalaiworu,

Kabupaten Muna, penggugat;

M e l a w a n

Amir Mudin bin La Bahamu, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan

SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat

tinggal di RT.002, RW.002, Desa

Matanooe, Kecamatan Tongkuno,

Kabupaten Muna, tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat, tergugat dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam



register Nomor : 81/Pdt.G/2013/PA Rh. tanggal 15 April 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nika Nomor 96/3/III/1997, tertanggal 01 Maret 1997;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri selama kurang lebih 18 tahun kemudian penggugat pergi meninggalkan rumah ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

1. Monicha Prasticha Amir binti Amir Mudin, umur 17 tahun;
2. Yunicha Prasticha Amir binti Amir Mudin, umur 14 tahun;
3. Muh. Agym Nastiar Amir bin Amir Mudin, umur 10 tahun;

yang saat ini diasuh oleh pemohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak penggugat dan tergugat dikaruniai satu orang anak antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;



5. Bahwa perselisihan/pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

- tergugat selalu marah kepada penggugat apabila penggugat keluar rumah;
- tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat (KDRT);
- tergugat suka berkata kasar kepada penggugat melalui SMS;
- tergugat selingkuh dengan wanita lain;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Desember 2012 yang disebabkan oleh tergugat sering mendiamkan atau tidak menegur penggugat sehingga penggugat meninggalkan rumah dan tinggal di Jalan Tengiri rumah Bapak La Ode Kardini SE. MSi, karena sebelumnya tergugat pernah membuat surat pernyataan tertanggal 4 Oktober 2011 sebagaimana surat terlampir, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri kurang lebih lima bulan lamanya, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah penggugat

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 17 Desember 2012 tersebut pernah ada upaya damai dari keluarga penggugat, namun Penggugat menyatakan sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah,



mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Amir Mudin bin La Bahamu kepada Penggugat, Hanafia B binti Badaruddin B;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah pula dilakukan upaya mediasi melalui mediator Pengadilan Agama Raha, atas nama Hj. Irmawati, S.Ag.,SH.,MH. sebagaimana maksud PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang mediasi, dan berdasarkan hasil laporan mediator menunjukkan bahwa upaya mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak mengajukan jawaban karena tergugat tidak pernah lagi menghadap di



persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana
relaas panggilan Nomor : 81/Pdt.G/2013/PA Rh. tanggal 30 Mei 2013.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya
penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti tertulis

berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/3/III/1997 tanggal 1 Maret
1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tongkuno, Kabupaten Muna, yang telah dimeterai serta distempel pos dan
oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu
diberi kode P.

b. Kesaksian dua orang saksi

saksi ke satu :

Wa Ode Wongkulu binti La Ode Abd. Muis, umur 53 tahun, agama
Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat
tinggal di Desa Matano Oe, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, di
bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi, dan tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1995.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah sendiri yang berada di samping rumah saksi selama 18 tahun lamanya dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun, namun sejak lahir anak pertama keduanya tidak rukun lagi karena sering cekcok dan bertengkar.



- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah tergugat sering marah-marah jika penggugat keluar rumah dan tergugat juga telah berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar bahkan tergugat sering memukul penggugat.
- Bahwa selain itu saksi juga sering mendengar tergugat tergugat berkata kasar kepada penggugat dengan mengatakan penggugat lonte dan perempuan nakal.
- Bahwa pada sejak bulan Desember 2012, penggugat pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan kelakuan tergugat dan sejak kepergian penggugat tersebut, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi sampai sekarang sudah kurang lebih enam bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.

Saksi ke dua :

Muh. Iqbal, SP. bin Badaruddin B., umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS di Dinas Pertanian, tempat tinggal di Jalan Tenggiri, No. 31 Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :



- Bahwa penggugat adalah kakak kandung saksi, dan tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1995.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah sendiri yang berada di samping rumah orang tua saksi selama 18 tahun lamanya dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun, namun sejak lahir anak pertama keduanya tidak rukun lagi karena sering cekcok dan bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah tergugat sering marah-marah jika penggugat keluar rumah dan jika dalam keadaan marah tergugat sering memukul dan mengusir penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar bahkan saksi juga sering melihat tergugat memukul penggugat.
- Bahwa selain itu tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain dan saksi juga sering mendengar tergugat tergugat berkata kasar kepada penggugat dengan mengatakan penggugat lonte dan perempuan nakal.
- Bahwa pada sejak bulan Desember 2012, penggugat pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan kelakuan tergugat dan sejak kepergian penggugat tersebut, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi sampai sekarang sudah kurang lebih enam bulan;



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan sedang tergugat tidak hadir mengajukan tanggapan terhadap keterangan kedua saksi tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat menyatakan mencukupkan alat bukti yang diajukan dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang diurai dimuka;

Menimbang, bahwa dari alasan yang dikemukakan penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatan penggugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah : apakah benar kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena tergugat sering marah-marah kepada penggugat jika penggugat keluar rumah dan tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain ?

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat, bukan berarti gugatan penggugat dianggap benar oleh karena perkara ini dalam bidang perceraian maka untuk



mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka penggugat tetap wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi kode P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/3/III/1997 tanggal 1 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat menunjukkan adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam sehingga diajukannya perkara ini telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Wa Ode Wongkulu binti La Ode Abd. Muis dan Muh. Iqbal, SP. bin Badaruddin B.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian, pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun sejak lahir anak pertama penggugat dan tergugat, keduanya tidak rukun lagi disebabkan karena tergugat sering marah-marah kepada penggugat jika penggugat keluar rumah dan tergugat juga sering berkata-kata kasar kepada penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa kedua saksi penggugat sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan jika terjadi pertengkaran, tergugat sering memukul penggugat bahkan



saksi kedua penggugat menyatakan bahwa tergugat juga sering mengusir penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa selain itu tergugat juga telah berselingkuh dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa sejak bulan Desember 2012 penggugat pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan kelakuan tergugat dan sejak kepergian penggugat tersebut, penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih enam bulan.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga karena penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil karena saksi-saksi bukanlah termasuk orang yang terhalang untuk menjadi saksi lagi pula keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang mendukung dalil-dalil gugatan penggugat dengan demikian keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1995;



- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang cukup serius;
- bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada penggugat.
- Bahwa tergugat juga sering memukul penggugat bahkan tergugat sering mengusir penggugat.
- bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi yang hingga kini sudah kurang lebih enam bulan;
- bahwa penggugat dalam persidangan menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangga keduanya mengalami keretakan dan mengarah pada perpecahan sehingga tidak ada lagi keharmonisan di antara keduanya.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkawinan sebagai aqad yang kuat atau *mitsaqan ghalizan* merupakan salah satu bentuk ibadah dan karena itu suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan



sebagaimana dikehendaki oleh Syariat Islam dalam Alquran dan Al-Hadis yang antara lain dijabarkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga dapat terwujud dengan dasar cinta kasih dan saling menyayangi antara suami istri, namun apabila yang terjadi justru sebaliknya sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dimana tergugat sering memukul penggugat menunjukkan bahwa tidak adanya penghargaan tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran yang terus menerus menerus antara penggugat dan tergugat ditambah dengan sikap penggugat yang pergi meninggalkan rumah dan bersikeras tidak mau lagi rukun dengan tergugat meskipun telah dimediasi, maka majelis hakim berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit untuk dapat rukun kembali.

Menimbang, bahwa selain itu dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat menjadi petunjuk yang kuat bagi majelis hakim bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan tidak ada harapan untuk kembali rukun oleh sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan, karena bila tetap dipaksakan untuk dipertahankan mudlaratnya akan lebih besar dari pada manfaatnya dan hal itu sesuai



dengan *qaidah fihiyah* yang diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.



Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Amir Mdin bin La Bahamu kepada penggugat, Hanafia B binti Baharuddin B;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 M, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1434 H oleh kami, Drs. Muh. Hamka Musa sebagai Ketua Majelis, H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., M.H. dan Hasnawati, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahmawati, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Hamka Musa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.Irwan Jamaluddin,S.Ag.SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Hasnawati, S.HI.

Rahmawati,S.HI.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses/ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 500.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 591.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)